

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PENAMBANGAN

### A. Pengertian Penambangan

Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serata kegiatan pasca tambang.<sup>1</sup>

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).<sup>2</sup>

Di dalam undang-undang pokok penambangan usaha-usaha pertambangan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h. 2.

<sup>2</sup> Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,tt), h. 38.

2. Usaha pertambangan eksploirasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
3. Usaha penambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
4. Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
5. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, ekplotasi atau dari tempat pengolahan atau pemurnian ketempat lain.
6. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.<sup>3</sup>

Sedangkan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.

---

<sup>3</sup> Sukandarrumi, *Loc. cit.*

## **B. Izin Usaha Penambangan**

Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseroan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah UU No. 4 tahun 2009 diberlakukan, maka KP diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). KP yang diberlakukannya sebelum ditetapkannya UU No. 4 tahun 2009 dan PP No. 23 tahun 2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu terakhir, serta wajib:

1. Disesuaikan menjadi IUP atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan PP No. 23 tahun 2010 dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya PP tersebut.
2. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP.
3. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009.<sup>4</sup>

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 (7) UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha yang diberikan untuk usaha pertambangan. Merupakan wewenang pemerintah, dalam pengolahan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 peraturan pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (PP

---

<sup>4</sup> [Http://tambang. Findis cussion. Com/t28-pertambangan](http://tambang.findiscussion.com/t28-pertambangan), diakses pada tanggal 22 November 2013.

23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

1. Badan usaha, yang dapat berupa Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara. atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. Koperasi.
3. Perseorangan, yang dapat berupa perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperoleh WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan satu IUP maupun beberapa IUP. Dalam pasal 36 UU Minerba membagi IUP kedalam dua tahap, yaitu:

1. IUP Eksploirasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan , pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.<sup>5</sup>

Dalam pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

1. Nama perusahaan.
2. Lokasi dan luas wilayah.
3. Rencana umum dan tata ruang.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

4. Jaminan kesungguhan.
5. Modal investasi.
6. Perpanjangan waktu tahap kegiatan.
7. Hak dan kewajiban pemegang IUP.
8. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan.
9. Jenis usaha yang diberikan.
10. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan.
11. Perpajakan.
12. Penyelesaian perselisihan.
13. Iuran tetap dan iuran eksploirasi.
14. Amdal.

Sedangkan untuk IUP operasi produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:<sup>6</sup>

1. Nama perusahaan.
2. Luas wilayah.
3. Lokasi penambangan.
4. Lokasi pengolahan dan pemurnian.
5. Pengangkutan dan penjualan.
6. Modal investasi.
7. Jangka waktu berlakunya IUP.
8. Jangka waktu tahap kegiatan.

---

<sup>6</sup> [Http://www.hukumpertambangan.com](http://www.hukumpertambangan.com), johan Kurnia, Izin Usaha Pertambangan, diakses pada tanggal 22 November 2013.

9. Penyelesaian masalah pertanahan.
10. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang.
11. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.
12. Perpanjangan IUP.
13. Hak dan kewajiban pemegang IUP.
14. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah penambangan.
15. Perpajakan.
16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi.
17. Penyelesaian perselisihan.
18. Keselamatan dan kesehatan kerja.
19. Konservasi mineral dan batubara.
20. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri.
21. Penerapan kaidah perekonomian dan keteknikan penambangan yang baik.
22. Pengembangan tenaga kerja indonesia.
23. Pengolahan data mineral atau batubara, dan
24. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi penambangan mineral dan batubara.

Dalam pasal 40 undang-undang minerba diatur bahwa IUP diberikan terbatas pada satu jenis mineral atau batubara. Dalam pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang ditemukannya.

Sebelum pemegang IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, maka pemegang IUP tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berwenang.<sup>7</sup>

### C. Pengertian Analisis Dampak Lingkungan

Analisis Dampak Lingkungan atau disingkat menjadi ANDAL sudah dikembangkan dinegara maju sejak tahun 1970 dengan nama *environmental impact analysis* atau *environmental impact assesment* yang kedua-duanya disingkat menjadi EIA.

Di dalam bahasa Indonesia *environmental* diterjemahkan menjadi lingkungan, *analisis* pada permulaannya diterjemahkan menjadi analisa. Terjemahan dari *impact* agaknya tidak mudah, karena negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya pun masih berbeda-beda mengenai pengertiannya.<sup>8</sup>

*Impact* pada permulaanya hanya diubah menjadi dampak, tetapi ada yang menerjemahkannya dengan arti pengaruh dan dampak. Kalau diambil dari kamus bahasa maka istilah *impact* mempunyai arti yang sama dengan *crashing*, *collision*, *effect*. Sedangkan dampak mempunyai arti tubrukan, benturan, pengaruh. Setelah menerima berbagai saran penterjemahan dari berbagai pihak,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 1998), cet 8, h.1.

akhirnya pemerintah, khususnya Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) yang kemudian menjadi Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH), menetapkan penerjemahannya menjadi Analisis Dampak Lingkungan dengan menggunakan singkatan ANDAL. Analisis Dampak Lingkungan adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan, sedangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dirumuskan sebagai, suatu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari pembangunannya, proses maupun sistem dari proyek terhadap lingkungan yang berlanjut ke lingkungan manusia.<sup>9</sup>

Dalam pasal 1, ayat 10 Undang-undang lingkungan hidup, No. 4, 1982 dinyatakan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebagai hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dengan kata lain yang dimaksud dengan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) merupakan bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dimana dalam AMDAL tercakup tiga unsur kegiatan yaitu ANDAL, Rencana Pemantuan Lingkungan (RPL) dan Rencana Kelola Lingkungan (RKL).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Gunarwan Suratmo, *op.cit.cet.8.h.2*.

<sup>10</sup> Muhammad Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,1997), Cet. Ke-1, Jilid 3, h. 311.

Konsep AMDAL yang mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap pembangunan juga didasarkan pada konsep ekologi yang secara umum di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. AMDAL merupakan bagian ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan.<sup>11</sup>

AMDAL merupakan salah satu dari bagian dari aspek Studi Kelayakan Bisnis. Artinya, untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau bisnis atau proyek, studi mengenai AMDAL merupakan salah satu syarat kelayakan usaha tersebut. Perlunya dilakukan studi AMDAL sebelum usaha dilakukan mengingat kegiatan-kegiatan investasi pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup sebelum investasi dilakukan.

Adapun komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan juga dijaga serta dilestarikan fungsinya antara lain:

- a. Hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer.
- b. sumber daya manusia.
- c. keanekaragaman hayati.
- d. kualitas udara.
- e. warisan alam dan warisan budaya.
- f. kenyamanan lingkungan.

---

<sup>11</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), Cet. Ke-12, h. 37.

- g. nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup.

kemudian, komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat di sekitar suatu rencana usaha dan/kegiatan, seperti antara lain:

- a. Kepemilikan dan penguasaan lahan.
- b. Kesempatan kerja dan usaha.
- c. Taraf hidup masyarakat.
- d. Kesehatan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan usaha atau investasi, maka komponen lingkungan hidup diatas secara otomatis akan berubah dengan menimbulkan berbagai dampak terutama dampak negatif yang sangat tidak diinginkan.<sup>12</sup> Canter (1997) membagi langkah-langkah dalam melaksanakan pendugaan dampak lingkungan ke dalam lima langkah sebagai berikut:

- a. Dasar ( *Basic* )
- b. Rona lingkungan ( *Description of Environmental Setting* )
- c. Pendugaan dampak ( *impact Assesement* )
- d. Seleksi usulan aktivitas proyek ( *Selection of Propsed Action* )
- e. Penyusunan laporan Andal ( *Preparation of Environmental Impact Statement* )

Undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup telah di undangkan tanggal 19 September 1997 yaitu undang- undang No. 23 tahun

---

<sup>12</sup> Kasmir, jakfar, *Op,Cit.* h.204-205.

1997. Undang- undang ini berfungsi sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau AMDAL Mengenai undang-undang ini perlu dibahas secara khusus karena pada undang-undang inilah peraturan AMDAL dan peraturan lainnya akan berpijak. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam undang-undang No. 23 tahun 1997 khususnya mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tercantum pada pada pasal-pasal sebagai berikut:

### **Bab III – Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat:**

**Pasal 5** dalam bab ini berisi mengenai **hak** setiap orang yang sama dalam mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat, hak untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup, hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Di dalam **pasal 6** berisi mengenai **kewajiban** bagi setiap orang di dalam memelihara kelestarian, mencegah dan menanggulangi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan. Setiap orang juga berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai kegiatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam **pasal 7** berisi mengenai **kesempatan** yang sama di dalam **berperan** dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2004), cet 10, h.20.

#### **Bab IV Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup:**

Bab VI dari Undang-undang lama berisi mengenai **Perlindungan Lingkungan Hidup**, pada Undang-undang yang baru telah diganti menjadi **wewenang dan kewajiban** pemerintah dalam **mengatur** dan **mengembangkan** kebijaksanaan dalam mengelola lingkungan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kegunaan ANDAL dapat disusun berdasarkan pihak yang mendapatkan kegunaannya, sebagai berikut:

1. Masyarakat.
2. Pemilik proyek.
3. Pemilik modal.
4. Masyarakat.<sup>14</sup>


#### **D. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Usaha Dalam Mencari Nafkah**

Ajaran islam memerintahkan kepada manusia untuk memegang nilai-nilai agama islam secara *kaffah* total, menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt. Dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan semua anggota masyarakat lainnya. Penekanan salah satu dari keduanya akan merusak keselamatan, keserasian dan keseimbangan eksistensinya. Keselamatan menurut islam, baik keselamatan dalam kehidupan di dunia ataupun akhirat, sangat ditentukan oleh prestasi seseorang berdasarkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

sudut pandang dari kedua dimensi tersebut. Berkenaan dengan ini, firman Allah Swt dalam surat al-Imran (3): 112:



“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia”.

jelas-jelas menegaskan bahwa akan ditimpakan kepada manusia kesengsaraan di mana saja mereka berada, kecuali kalau mereka melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ibadah dalam konsep Islam dengan demikian berdimensi ganda, yang bersikap vertikal, ketaatan yang langsung kepada Allah Swt. Dan ketaatan yang bersifat horizontal, yang meliputi semua segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Kedua dimensi ini mendapatkan penekanan yang sama.<sup>15</sup>

Islam memandang bahwa materi merupakan sarana dalam kehidupan di dunia ini untuk mencapai kehidupan yang semakin baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sehingga praktik pengelolaan dan penggunaan materi senantiasa dalam bingkai moral dan spiritual untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia baik secara fisik maupun moral.

Islam sebagai sebuah Ideologi memiliki pandangan bahwa perilaku manusia bukan dalam keadaan dipaksa mutlak dan bukan pula memiliki

<sup>15</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.21.

kebebasan mutlak. Islam memandang bahwa perilaku manusia harus senantiasa terikat pada aturan yang diberikan oleh sang pencipta. Oleh karenanya, Islam mengharamkan dipergunakannya asas manfaat sebagai tolak ukur dalam perbuatan karena manfaat menurut pandangan manusia bukanlah sebuah kebenaran yang hakiki yang diajarkan oleh Allah Swt.

Dalam pengelolaan sumber daya alam diserahkan oleh Allah kepada sebagai khalifah di dunia ini dalam pengelolaannya. Hal ini terungkap dalam ayat al-Quran al-Qashas (28): 77



“Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>16</sup>

Namun penundukan sumber daya alam tersebut bukan untuk diserahkan kepada manusia secara mutlak. Hanya Allahlah pemilik mutlak atas sumber daya alam tersebut, Allah Swt senantiasa menjadikan diri sebagai pemilik atas

<sup>16</sup> Kementian Agama RI, *Al-Quran Tajwid*,(Bandung: jalan. Babakan Sari No.71, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010) h. 394.

segala sesuatu yang kemudian dianugerahkan kepada umat manusia. Dan selanjutnya, atas penganugerahan tersebut, Allah Swt memberikan wewenang kepada manusia untuk mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya tersebut.

Karena sumber daya tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh manusia, maka tugas manusia adalah mengemban amanah pengelolaan sumber daya tersebut. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi dirinya dan orang lain.

Dalam islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumberdaya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan peraturan kembali keadaannya, tidak seorangpun menjadi lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka al-Quran dan Sunnah.<sup>17</sup>

Dalam Ekonomi Islam untuk memulai suatu usaha harus mempertimbangkan semua dampak yang ditimbulkan dari usaha tersebut dan memperhatikan hak-hak orang lain yang terkena dampak dari usaha yang kita jalankan. Seperti usaha penambangan emas misalnya dalam melakukan usaha ini perlu mengkaji terlebih dahulu tentang ANDAL apakah usaha ini layak atau tidak dijalankan karena akan ada dampak yang ditimbulkan dari usaha penambangan emas ini.

Paradigma yang dikembangkan dalam dalam konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan (*thoyyib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara perolehannya dan cara pemanfaatannya. Atau dengan kata lain

---

<sup>17</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2007), h. 16.

bahwa bekerja untuk mendapatkan yang halal adalah kewajiban agama yang kedua setelah kewajiban pokok dari agama, seperti sholat, zakat, puasa dan haji.<sup>18</sup>

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting dalam dalam mencari rezeki di dunia ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap mengeksploitasi orang lain yang tidak bersalah atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam.

Abu Hurairah pernah menceritakan bahwa suatu saat Rasulullah mengadakan perjalanan dipasar dan melihat gandum seorang penjual. Beliau mendapatkan gandum tersebut dan mendapatkan tangannya basah.

“Wahai penjual apa yang terjadi dengan gandum ini,” tanya Rasulullah. Orang itu menjawab, “gandum itu basah terkena hujan,” Rasulullah bersabda, mengapa engkau tidak meletakkan gandum yang basah itu dibagian atas agar pembeli mengetahuinya? Orang yang menipu bukanlah golongan kami.<sup>19</sup>

Oleh karena itu dalam pandangan Islam mencari nafkah harus jujur tidak merugikan orang lain dan tidak ada unsur penipuan. Semua itu adalah dasar bagi setiap orang muslim dalam mencari rezeki untuk mendapatkan harta yang halal dan bermanfaat di kehidupan dunia maupun akhirat.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut perlu ditumbuhkan etos kerja yang islami sebagai berikut:

1. niat ikhlas karena Allah Swt semata.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 131.

<sup>19</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), cet. Ke 3, h. 58.


bahwa perbuatan manusia akan diperhitungkan sesuai dengan niatnya Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan orang akan memperoleh pahala sesuai dengan yang diniatkannya.

Niat ikhlas akan menyadarkan bahwa:

1. Allah Swt sedang memantau kerja kita.
2. Allah Swt menjadi tujuan kita.
3. Segala yang diperoleh wajib disukuri.
4. Rezeki harus digunakan pada jalan yang benar.
5. Menyadari apa saja yang kita peroleh pasti ada pertanggung jawabannya kepada Allah Swt.

2. Kerja keras.

bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, jujur, dan mencari kerja yang halal dengan cara-cara yang halal pula. Orang yang bekerja keras dikelompokkan sebagai mujahid dijalan Allah. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 168).<sup>20</sup>





---

<sup>20</sup> Muhammad Said, *Pengantar EkonoI Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 8

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Islam selalu menekan agar setiap orang mencari nafkah dengan cara yang halal. Semua sarana yang dalam mendapatkan kekayaan secara tidak sah, dilarang. Karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan Ekonomi Islam yang bebas dari beban pertimbangan moral. Sebagai mana firman Allah Swt dalam al-Quran surat an-Nisa, (4):29.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

3. Memiliki cita-cita yang tinggi.

Memiliki cita-cita yang tinggi harus dibangun dalam diri setiap orang.

Landasan moral kerja telah didefinisikan sebagai nilai-nilai dasar agama



kepribadian yang taat beragama, pribadi yang gemar berbuat kebajikan dan pribadi yang tidak mau dikotori oleh perbuatan tercela.<sup>22</sup>

Berdasarkan tuntunan syariat, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan dan minta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. kebutuhan manusia dapat digolongkan kedalam tiga katagori, kebutuhan manusia dapat digolongkan kedalam tiga katagori, yaitu katagori *daruriyat* (primer), *bajiyat* (sekunder) dan *kamaliyat* (tersier-perlengkapan). Dalam terminologi Islam “*daruriyat*” adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.<sup>23</sup> Oleh karena itu *fardu ain* bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Alasan diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meminta dan mengemis dan mengharapkas belas kasihan orang lain. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki hutang yang menjerat dan *diyah murgiqah* (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>23</sup> Muhammad said, *op.cit.*, h. 10.

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, ter Zainal Arifin Lc an Dahlia Husin, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104.

